

**Peraturan LPJK No. 11a Tahun 2008
Tentang Masa Berlaku SBU**

Pasal 29

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRBU-nya dan ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional dan Ketua Dewan LPJK Nasional Bidang Perusahaan untuk sertifikat yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7, serta BPRU Daerah dan Ketua Dewan Pengurus LPJK Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perusahaan untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6.

Pasal 30

- (2) SBU yang telah diregistrasi dan mendapat NRBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dinyatakan berlaku apabila telah tertayang dalam situs LPJK, dan untuk Badan Usaha telah dimuat dalam DRBU bulan berjalan.
- (3) Masa berlaku SBU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3.
- (4) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan dilekatkannya leges LPJK pada SBU untuk tahun berjalan, yang ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional/Ketua BPRU Daerah.
- (5) SBU yang tidak melakukan registrasi-ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

**Peraturan LPJK No. 12a Tahun 2008
Tentang Masa Berlaku SBU**

Pasal 26

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRBU-nya dan ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional dan Ketua Dewan LPJK Nasional Bidang Perusahaan untuk sertifikat yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4, serta oleh Ketua BPRU Daerah dan Ketua Dewan Pengurus LPJK Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perusahaan untuk kualifikasi Gred 2 dan Gred 3.

Pasal 27

- (2) SBU yang telah diregistrasi dan mendapat NRBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dinyatakan berlaku apabila telah tertayang dalam situs LPJK, dan untuk Badan Usaha telah dimuat dalam DRBU bulan berjalan.
- (3) Masa berlaku SBU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3.
- (4) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan dilekatkannya leges LPJK tahun berjalan yang ditandatangani oleh BPRU Nasional/BPRU Daerah.
- (5) SBU yang tidak melakukan registrasi-ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan.